

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu manusia hidup secara bermasyarakat. Saling bersosialisasi satu sama lain dan membuat interaksi yang kuat untuk mengenal kepribadian manusia lainnya. Seiring dengan berjalannya proses kehidupan, manusia mulai membentuk sebuah kelompok yang teratur yakni berupa sebuah organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama, yang disebut dengan negara. Negara merupakan suatu bentuk organisasi, lembaga ataupun badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam segi Hukum Internasional, negara (*state*) merupakan subjek utama dari hukum internasional itu sendiri. Dengan demikian Negara lah sebagai pengemban hak dan kewajiban internasional, mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, serta menikmati hak-hak khusus dan kekebalan diplomatik. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki berbagai hak dasar di samping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Hak yang dikemukakan adalah kedaulatan. Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain.

Hal demikian tentunya melahirkan pula kewajiban terhadapnya, yaitu kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Sehingga suatu negara tidak mungkin dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui atau menghormati hak-hak negara lain.

Terdapat sebuah sistem yang berkembang tentang negara itu sendiri, yakni konsep yang dikenal dengan “*the modern nation-state*”. Konsep ini paling tidak bermuatan sebuah makna dasar sebagai “nasionalisme” dan “kedaulatan hukum” (*legal sovereignty*) yakni sebagai bagian dari sistem. *Nation-state* (negara bangsa) itu sendiri merupakan sebuah cita-cita (obsesi) tentang sebuah bangsa (*nations*) yaitu “*a people who free themselves parts of some large identify group*”.¹ Berdasarkan konsep tersebut, setiap orang atau kumpulan berhak untuk memiliki cita-cita yang membebaskan diri mereka untuk memilih atau menentukan identitas kenegaraan mereka sesuai dengan yang mereka inginkan atau mereka cita-citakan.

Menurut David W. Ziegler, Untuk memenuhi syarat-syarat sebuah negara, sebagai suatu entitas, harus dipertemukan ke dalam tiga kriteria. Pertama, negara merupakan suatu himpunan orang-orang (*an association of people*). Kedua, “*these people must be politically organized*, dan ketiga *they must be located on definite territory*”²

Di dalam kajian hukum internasional, negara merupakan subjek utama. Subjek hukum itu sendiri adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, dan peran pemegang hak dan kewajiban hukum itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.³

Mengenai istilah “negara” itu sendiri tidak terdapat defenisi yang pasti, tetapi dengan melihat kondisi dalam era modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin) sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki beberapa syarat yakni:

¹Menurut Bruce Russett & Harvey Starr dalam bukunya *World Politics: The Menu of Choice* menyebutkan “*these people must be politically organized, and they must be located on definite territory*” sebagaimana dikutip dalam buku P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 124

² Menurut David W. Ziegler dalam bukunya *War Peace and International Politics* menyebutkan “*these people must be politically organized. They must be located on defined territory*” sebagaimana dikutip dalam buku P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 127

³ Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm 4

1. Penduduk tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara.

1. Wilayah yang tertentu

Sering dikatakan orang bahwa tidak akan ada negara tanpa wilayah. Hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian juga wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan suatu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Wilayah juga diartikan sebagai landasan material atau landasan fisik sebuah negara. Dengan wilayah diartikan bukan hanya wilayah geografis atau dalam arti sempit, akan tetapi juga dalam arti yang luas, yakni merupakan wilayah di mana, dilaksanakan yurisdiksi negara yang meliputi baik dengan wilayah geografis maupun udara di atas wilayah negara itu sampai tidak terbatas dan laut disekitar pantai negara (laut teritorial)⁴

2. Pemerintahan

Yang dimaksud pemerintah biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya.

3. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.⁵

Dari segi hukum internasional syarat ini merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus mampu menyelenggarakan hubungan ekstern dengan negara lain. Hal inilah yang

⁴ Sitepu, *Op.cit*, hlm 129

⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Terj, Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 127.

membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti federasi, atau protektorat—rotektorat, yang tidak mengurus hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri sepenuhnya.

Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu;

a) Aspek *ekstern*

Adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.

b) Aspek *intern*

Ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan untuk mematuhi.

c) Aspek *teritorial*

Berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁶

Dalam segi Hukum Internasional, negara (*state*) merupakan subjek utama dari hukum internasional itu sendiri. Dengan demikian Negara lah sebagai pengemban hak dan kewajiban internasional, mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, serta menikmati hak-hak khusus dan kekebalan diplomatik.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki berbagai hak dasar di samping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Hak yang dikemukakan adalah kedaulatan. Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan

⁶ Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua* (Bandung: P.T Alumni, 2005) hlm 24.

bebas menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain.⁷

Hal demikian tentunya melahirkan pula kewajiban terhadapnya, yaitu kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Sehingga suatu negara tidak mungkin dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui atau menghormati hak-hak negara lain.⁸

Negara sama sekali tidak perlu identik dengan suatu ras atau bangsa tertentu, meskipun identitas demikian mungkin ada.⁹ Sejak zaman dahulu hingga sekarang, banyak sekali negara atau mungkin kerajaan yang bermunculan. Di dalam negeri kita mengenal Majapahit, dan Sriwijaya yang menjadi penguasa Nusantara yang hebat. Namun kerajaan tersebut akhirnya tenggelam akibat perang di masa lalu yang tidak terhindari.

Setelah perang dunia kedua, banyak negara yang memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan, yang berakibat banyaknya bermunculan negara baru, salah satunya adalah Indonesia yang merdeka dari jajahan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Dewasa ini, masih banyak negara yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Beberapa negara telah berhasil, dan sebagian lagi masih berjuang untuk mendapat pengakuan dari negara lain. Negara –negara baru bermunculan tidak hanya timbul akibat dari peperangan, namun juga ada negara yang lahir dari perpecahan, seperti Latvia dan Armenia yang lahir dari perpecahan Uni Soviet

Di masa depan akan lebih banyak lagi bermunculan negara baru yang didasari oleh berbagai macam faktor. Namun belakangan muncul sebuah wacana yang timbul dengan adanya rencana pembangunan negara baru, namun tidak di bumi, melainkan di luar bumi, yakni Ruang Angkasa.

⁷Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai* (Bandung: P.T. Alumni, 2003) hlm 7

⁸Hingorani, *Modern International Law*, (New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1982) hlm 241

⁹Starke, *Op.cit.*, hlm 128.

Seorang ilmuwan sekaligus pebisnis asal Rusia bernama Igor Ashurbeyli adalah otak di balik ide pendirian negara luar angkasa ini. Ia dikenal sebagai salah satu petinggi dari Socium, sebuah perusahaan konsultan dan *software* yang didirikan pada 1988. Ia pertama kali mengungkapkan proyek ini pada Oktober 2016, dan menyusul pengumuman tersebut di awal tahun 2017 Asgardia resmi membuka pendaftaran sebagai calon penduduk negara tersebut, dan hingga saat ini sudah ada lebih dari 300.000 orang yang telah mendaftar untuk menjadi bagian dari warga Asgardia yang disebut dengan “Asgardian”.¹⁰

Negara ini dibentuk dengan beberapa tujuan utama, yakni :

“Asgardia was created with three top goals in mind: to ensure the peaceful use of space, to protect the Earth from space hazards, and to create a demilitarized and free scientific base of knowledge in space. Asgardia also has a long-term objective of setting up habitable platforms in space and building settlements on the Moon. We believe that the creation of a new legal platform for the exploration of near-Earth and deep space is crucial to keep pace with humanity’s rapid technological and scientific expansion off-planet. Universal space law and astro-politics have to replace the current outdated international space law and geopolitics.”¹¹

Yang berarti “Asgardia dibentuk berdasarkan tiga tujuan utama, untuk menjaga kedamaian luar angkasa, menjaga keamanan luar angkasa dari bahaya, dan membuat pusat ilmu pengetahuan. Asgardia juga memiliki tujuan jangka panjang untuk membuat pemukiman di luar angkasa. Kami percaya bahwa membangun sebuah wadah baru untuk eksplorasi angkasa sangat penting untuk menjaga kedamaian umat manusia.”

Maka dari uraian diatas, peneliti mengemukakan pemikiran bahwa negara ini memiliki tujuan antara lain untuk menjaga kedamaian dalam penggunaan ruang angkasa, untuk melindungi bumi dari bahaya luar angkasa, serta menjadi pusat ilmu pengetahuan yang bebas dari demiliterisasi di ruang angkasa. Selain itu negara ini juga memiliki tujuan jangka panjang yakni untuk menyiapkan suatu tempat atau pemukiman yang akan dihuni oleh manusia di platform nya dan juga di Bulan. Pendirinya juga percaya bahwa dengan adanya negara ini

¹⁰Asgardia The Space Kingdom, <https://asgardia.space/en/Sabtu>, 21 April 2018 14:18 wib

¹¹Asgardia The Space Kingdom, <https://asgardia.space/en/Sabtu>, 21 April 2018 17:20 wib

manusia bumi dapat mengimbangi kecepatan ekspansi teknologi dan ilmiah kemanusiaan di luar planet.

Secara hukum, Asgardia berharap untuk membangun negara berdaulat pertama di ruang angkasa. Secara filosofis, Asgardia bercita-cita untuk melarikan diri dari perpecahan tanpa batas umat manusia, hingga saat ini negara ini terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari PBB. Pada tanggal 12 November, 2017, mereka berhasil meluncurkan satelit pertamanya menggunakan sebuah pesawat ruang angkasa komersial dari Fasilitas Penerbangan Wallops NASA di Virginia, Amerika Serikat, dan dibawa oleh pesawat luar angkasa Cygnus. Kemudian menuju Stasiun *International Space Station* (ISS)¹². Walaupun satelit yang dinamai Asgardia 1 itu hanya seukuran roti atau sebesar kotak susu, namun ini menandai langkah signifikan untuk mencapai tujuan dari negara ini, satelit ini akan terus berada di orbit hingga 5 tahun sebelum terbakar di antariksa.

Sumber lain yang membahas tentang Asgardia yaitu sumber yang berasal dari media online. Pada media online CNN diuraikan bahwa Asgardia telah mengokohkan kehadirannya di luar angkasa dengan meluncurkan satelit Asgardia-1. Ini adalah sebuah fakta yang dapat dijadikan bukti kehadiran Asgardia diluarangkasa adalah benar adanya.¹³ Fakta ini juga didukung oleh berita yang diterbitkan oleh media online lainnya seperti BBC¹⁴ dan NEWSIDENTIST¹⁵, serta beberapa media online lainnya, yang sama sama menjelaskan tentang keseriusan Asgardia dalam merealisasikan Mega Proyek nya yang ditandai dengan peluncuran satelit Asgardia-1.

¹² Asgardia Satelit Launch, <http://www.cnn.com/asgardia-satellite-launch> (diakses pada 13 April 2019, pukul 19.43)

¹³Asgardia Satelit Launch, <http://www.cnn.com/asgardia-satellite-launch> (diakses pada 13 April 2019, pukul 20.03)

¹⁴Asgardia,<http://www.bbc.com/news/world-europe-37650274> (diakses pada 13 April 2019, pukul 20.09)

¹⁵Space nation <http://www.newscientist.com/the-space-nation-asgardia-just-launched-its-first-satellite/> (diakses pada 13 April 2019, pukul 20.20)

Disisi lain, antusias masyarakat bumi untuk mendaftar menjadi bagian dari Asgardia semakin tinggi dan tumbuh setiap harinya, terhitung pada 7 Februari 2019 telah ada 1.044.013 orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi warga Asgardia.¹⁶ Ini adalah jumlah yang besar serta antusiasme tinggi yang ditunjukkan masyarakat bumi terhadap ide adanya negara luar angkasa ini.

Dengan terus berjalannya berbagai upaya dari ilmuwan *Asgardia Space*, apakah rencana ini akan benar-benar terjadi akan menemui jalan terjal, diantaranya adalah belum atau tidak adanya aturan yang mengatur tentang kemungkinan adanya negara di luar bumi. Ditinjau dari syarat-syarat sah nya suatu negara menurut Konvensi Montevideo 1933 yakni adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain, akan menimbulkan banyak permasalahan.

Pertama, sebagai suatu negara yang sah harus adanya penduduk yang tetap dan berada di suatu wilayah tertentu. Penduduk dalam negara Asgardia tidak berasal dari satu wilayah tertentu, melainkan berasal dari perekrutan secara terbuka dan berasal dari berbagai wilayah di seluruh dunia, dan mereka untuk saat ini masih menempati wilayah negara asal mereka, dan bukan menempati suatu wilayah atau tempat yang berasal dari Asgardia itu sendiri yang mana dalam hal ini adalah ruang angkasa. Masalah lainnya adalah, apakah kemudian bisa Asgardian yang telah terdaftar dapat dilegalkan secara hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan lain selain negara asalnya. Pemberian hak-hak serta pemenuhan kewajiban selayaknya warga negara bumi, bagi warga negara Asgardia juga belum diatur secara jelas. Hal-hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi Asgardia dalam memenuhi syarat sahnya suatu negara yang pertama.

Kedua, menurut konvensi Montevideo 1933 negara harus memiliki wilayah tertentu. Dalam hal ini suatu wilayah tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikan

¹⁶Asgardia, Space Kingdom, <https://asgardia.space/en/> (diakses pada 7 Februari 2019 pukul, 17.13)

sebagai ketetapan dari wilayah terkait dan penduduknya. Dalam kasus Asgardia, wilayah yang akan mereka duduki adalah bukan di daratan bumi seperti negara-negara lain, melainkan berada di ruang angkasa yaitu di *low-earth orbit* yang mana telah menjadi objek baru dari kegiatan manusia. Namun apakah bisa Asgardia ini menjadikan ruang angkasa sebagai wilayah tetapnya untuk menjadi acuan dalam penerapan syarat sah nya suatu negara yakni “wilayah tertentu”.

Ketiga adalah Pemerintahan yang berdaulat. Belum jelas model pemerintahan seperti apa yang akan dipakai oleh Asgardia dalam menjalankan pemerintahannya. Namun satu yang telah pasti adalah, penguasa dari Asgardia akan menjadi milik Igor Ashurbeyli, karna bagi setiap calon Asgardian harus mengakui Igor sebagai kepala negara nya, hal ini merupakan salah satu syarat dalam menjadi Asgardian. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting bagi sebuah negara, karena merupakan sesuatu yang menjadi pembeda antara negara satu dan negara lainnya.

Keempat adalah kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain atau adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini bukan lah merupakan unsur dalam pembentukan dari suatu negara, namun unsur ini bersifat deklaratif saja tentang adanya suatu negara tersebut. Pengakuan dibagi dua, yakni *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara dan *de jure* adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Dalam negara Asgardia unntuk mendapatkan pengakuan ini masih butuh beberapa perjuangan dan kajian lagi, berdasarkan tujuannya sebagai suatu negara yang terletak di ruang angkasa, mereka bertujuan untuk melindungi umat bumi dari serangan atau bahaya dari ruang angkasa. Hal ini mungkin sudah bisa dikatakan sebagai suatu hubungan antara Asgardia dengan negara-negara di bumi dalam bidang Pertahanan.

Bagi pandangan hukum internasional, masalah pengakuan ini belum dapat ditampilkan sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang memiliki batasan-

batasan yang tegas dan jelas. Ada dua perspektif teoritik yang saling bertentangan dalam rangka mengemukakan pendapatnya mengenai pengakuan ini.

Petama merupakan teori yang paling kuat jika dipandang dari sudut hukum, yang disebut teori pengakuan konstitutif (*constitutive theory of recognition*). Menurut teori ini, negara ataupun pemerintahan yang baru, yang sebelumnya sudah diakui sebagai sebuah negara secara legal, belum dapat dikatakan eksis, sebelum mendapat pengakuan dari negara lain.

Kedua, dalam teori ini tampaknya lebih bersikap politis dan teori ini disebut teori pengakuan deklaratif (*declarative theory of recognition*). Menurut teori ini, suatu negara atau pemerintah yang baru bisa dianggap eksis, dengan melalui penerapan “pengujian yang objektif” (seperti kemampuan pemerintah untuk memelihara dan mengontrol penduduknya), tanpa mengiraukan apakah negara-negara lain akan mengakuinya. Pengakuan sebagai suatu tindakan yang benar-benar bersifat politis apabila pemerintah atau negara (A) misalnya mengumumkan maksud dan tujuannya untuk melembagakan dan mengadakan hubungan (kontrak) diplomatik secara formal dengan negara atau pemerintahan negara (B).¹⁷

Sebagai negara yang terletak di ruang angkasa, Asgardia juga berpotensi akan menimbulkan beberapa kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa keberadaan Asgardia di ruang angkasa menjadi sangat penting dalam kemajuan teknologi dan informasi serta keberlangsungan bumi dan manusia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, berdasarkan informasi diatas keberadaan negara Asgardia mungkin saja bisa terealisasi namun harus terlebih dahulu melakukan kajian kembali berdasarkan unsur-unsur berdirinya suatu negara yang sah. Lalu berkaitan dengan kedudukannya di ruang angkasa, *Asgardia Space* harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dari PBB agar setiap

¹⁷ Sitepu, *Op. Cit.*, hlm 294

kegiatannya di ruang angkasa nanti telah berstatus *Legal* dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang telah ditetapkan kelak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembentukan *Kingdom of Asgardia Space* menurut hukum internasional?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pendirian negara *Asgardia Space*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pembentukan *Kingdom of Asgardia Space* menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pendirian negara *Asgardia Space*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum secara khusus, dan lebih khususnya lagi adalah di bidang hukum internasional

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi keberlangsungan proses pengakuan sebuah negara di luar angkasa.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian masalah tentang kemungkinan sebuah negara berada di luar angkasa serta peranannya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan berupa pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.

2. Jenis Data

Pada dasarnya terdapat jenis data yang terdiri dari bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum, yaitu Data hukum sekunder, merupakan jenis data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁸ Jenis data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim yang berkaitan¹⁹:

1. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933*
2. *Outer Space Treaty 1967*
3. *Island of Palmas Case 1928*

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 51

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.hlm 141

- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.²⁰
- c. Bahan hukum tersier, bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus, biografi, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi ke perpustakaan diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan daerah Kota Padang, Sumatera Barat
- d. Penelitian dengan cara mencari data melalui situs internet, jurnal elektronik, artikel online dan lainnya

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis data

Analisa data yang digunakan penulis adalah Analisa Kualitatif. Analisa data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV Rajawali, hlm 56

hasil pembahasan.²¹ Analisis data penulisan yakni mengenai Ide Pendirian Negara *Asgardia Space* Dalam Syarat-Syarat Suatu Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional.



²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm 74